


	<p style="text-align: center;"><b>STANDAR PELAYANAN</b>  <b>PENERBITAN REKOMENDASI SERTIFIKAT LAIK HIGINE</b>  <b>SANITASI RUMAH MAKAN DAN RESTORAN</b></p>	<p>No. Dokumen : SP-KESMAS-47</p> <p>Revisi : 00</p> <p>Tgl. Efektif : 03 Mei 2021</p>
---	---	--

Unit Kerja : Bidang Kesehatan Masyarakat

A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian	
1	Persyaratan	1. Surat permohonan disertai materai 10.000 2. Fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku 3. Pasfoto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm (dasar merah) 4. Peta situasi dan gambar denah bangunan 5. Fotokopi Sertifikat pelatihan/kursus Higiene Sanitasi bagi pemilik/pengusaha dan / atau penjamah makanan minimal 1 (satu) orang 6. Surat penunjukan penanggung jawab rumah makan dan restoran 7. Fotokopi ijazah penanggung jawab rumah makan dan restoran atau sertifikat pelatihan/kursus Higiene Sanitasi 8. Rekomendasi dari Asosiasi rumah makan dan restoran 9. Surat pengantar permohonan rekomendasi sertifikat laik higine sanitasi rumah makan dan restoran dari Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur		
3	Jangka Waktu Pelayanan/Penerbitan	30 Hari Kerja	
4	Biaya/Tarif	Gratis <b>(Catatan :</b> Pemohon menanggung seluruh biaya pemeriksaan laboratorium makanan, minuman dan spesimen yang diperiksa)	
5	Produk Pelayanan	Rekomendasi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran	
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran & Surat Pengaduan : Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara Jln. Perintis Kemerdekaan No. 49 Lima Puluh 2. Email : dinkes.bb@gmail.com 3. Telp : 0822 7814 3733	

Lima Puluh, Mei 2021  
Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Batu Bara



drg. WAHID KHUSYAIRI, M.M  
NIP. 19640125199803 1 001

	<b>STANDAR PELAYANAN</b> <b>PENERBITAN REKOMENDASI SERTIFIKAT LAIK HIGINE</b> <b>SANITASI RUMAH MAKAN DAN RESTORAN</b>	No. Dokumen : SP-KESMAS-47  Revisi : 00  Tgl. Efektif : 03 Mei 2021
---	--	---

Unit Kerja : Bidang Kesehatan Masyarakat

<b>B</b>	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang - undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1098/Menkes/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. ATK 2. Komputer 3. Printer 4. Ruang Kerja 5. Meja Kursi 6. Parkir 7. Kendaraan Operasional
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami alur pelayanan, tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik 4. Mampu mengoperasikan komputer
4	Pengawasan Internal	1. Kepala dinas 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang
5	Jumlah Pelaksana	1-3 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Rekomendasi Sertifikat yang Nyaman, Transparan, Cepat dan Tepat Waktu
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Rekomendasi Sertifikat dicetak dan dijamin standar keasliannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 Bulan

Lima Puluh, Mei 2021  
Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Batu Bara



drg. WAHID KHUSYAIRI, M.M  
NIP. 19640125199803 1 001